



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 1576 /UN26/PN.06/2018

TENTANG
PENETAPAN TIM AUDITOR KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA
INDEKS JURUSAN/PROGRAM STUDI

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang: a. bahwa untuk tercapainya visi Universitas Lampung pada tahun 2025 menjadi Perguruan Tinggi sepuluh terbaik di Indonesia perlu diadakan Audit Internal setiap tahun bagi Auditor Indeks Jurusan/Program Studi Sebagai salah satu usaha peningkatan mutu kinerja akademik dan non akademik yang di lakukan oleh suatu unit kerja;
- b. bahwa dengan adanya kegiatan Audit Mutu Internal Kinerja Indeks Jurusan/Program Studi setiap Jurusan/Program Studi di Universitas Lampung bisa menggambarkan kinerja Jurusan/Program Studi tersebut dan meningkatkan kinerjanya di tahun berikutnya serta mewujudkan visi Universitas Lampung;
- c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Tim Auditor Kegiatan Audit Mutu Internal Kinerja Indeks Jurusan/Program Studi yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembar Negara Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 1952);
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 335/M/KP/XI/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN TIM AUDITOR KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA INDEKS JURUSAN/PROGRAM STUDI.

KESATU : Menetapkan Tim Auditor Kegiatan Audit Mutu Internal Kinerja Indeks Jurusan/Program Studi dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Auditor Kegiatan Audit Mutu Internal Kinerja Indeks Jurusan/Program Studi bertugas sebagai berikut: melakukan audit mutu kinerja Auditor Indeks Jurusan/Program Studi sesuai dengan kondisi internal Unila.

KETIGA : Tim Auditor Kegiatan Audit Mutu Internal Kinerja Indeks Jurusan/Program Studi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor.

KEEMPAT : Biaya-biaya yang menyangkut pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung Tahun Anggaran 2018.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 27 Agustus 2018

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



HASRIADI MAT AKIN
(NIP.195706291986031002)

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
 2. Para Kepala Biro;
- Universitas Lampung.

31	Dr. Maria Erna Kustyawati, M. Sc.	IV/a	Auditor
32	Dyah Koesoemawardani, S.Pi., M.P.	IV/a	Auditor
33	Henni Wijayanti Maharani S.Pi., M.Si.	III/b	Auditor
34	Ir. Rabiatul Adawiyah, M.Si.	III/d	Auditor
35	Ir. Otik Nawansih, M.P.	IV/b	Auditor
36	Ir. Suriaty Situmorang, M.Si.	III/d	Auditor
37	Ir. Sutikno, M.Sc., Ph.D.	III/d	Auditor
38	Ivayani, S.P., M.Si.	III/b	Auditor
39	Novita herdiana S.Pi., M.Si.	III/c	Auditor
40	Pramita Sari Anungputri, S.TP., M.Si.	III/b	Auditor
41	Winda Rahmawati, S.TP., M.Si.	III/b	Auditor
42	Dr. Eng. Diah Permata	III/c	Auditor
43	Dr.Eng. Charles Ronald Harahap, S.T., M.T.	III/c	Auditor
44	Herlinawati, S.T., M.T.	III/c	Auditor
45	Novri Tanti, S.T., M.T.	III/c	Auditor
46	Syamsurijal Rasimeng, M.Si.	IV/a	Auditor
47	Dr. Amrul, S.T., M.T.	III/c	Auditor
48	Dr. M.Irsyad	III/d	Auditor
49	Yunita Kesuma, M.Sc.	III/b	Auditor
50	Yuli Darni, M.T.	III/d	Auditor
51	Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.	IV/b	Auditor
52	Dr. Eng. Endah Komalasari	III/b	Auditor
53	Elida Purba, S.T., M.Sc., Ph.D.	IV/b	Auditor

Ditetapkan di Bandar Lampung
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



Hasriadi Mat Akin
HASRIADI MAT AKIN
NIP195706291986031002

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 1576 /UN26/PN.06/2018

TANGGAL : 27 AGUSTUS 2018.

TENTANG : PENETAPAN TIM AUDITOR KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL
KINERJA INDEKS JURUSAN/PROGRAM STUDI.Susunan personalia Tim Auditor Kegiatan Audit Mutu Internal
Kinerja Indeks Jurusan/Program Studi.

No	NAMA	GOLONGAN	JABATAN
1.	Desy Churul Aini, S.H., M.H.	III/b	Auditor
2.	Dr. Fx. Sumarja, S.H., M.Hum.	IV/c	Auditor
3.	Emilia Susanti, S.H., M.H.	III/b	Auditor
4.	Marlia Eka Putri A.T., S.H., M.H.	III/c	Auditor
5.	Martha Riananda, S.H., M.H.	III/b	Auditor
6.	Siti Nurhasanah, S.H., M.H.	III/c	Auditor
7.	Rehulina, M.H.	III/b	Auditor
8.	Eko Budi Sulistio, S.Sos, M.AP	III/d	Auditor
9.	Mediya Destalia, S.A.B., M.AB.	III/b	Auditor
10.	Dr. Erna Rochana, M.Si.	III/d	Auditor
11.	Teuku Fahmi, S.Sos., M.Krim.	III/c	Auditor
12.	dr. Hanna Mutiara, M.Kes.	III/c	Auditor
13.	Soraya Rahmanisa S. Si, M.Sc.	III/c	Auditor
14.	Drs. Darlen Sikumbang, M.Biomed.	III/c	Auditor
15.	Lungit Wicaksono, M.Pd.	III/b	Auditor
16.	Dr. Feni Munifatullah, M.Hum.	III/b	Auditor
17.	Agung Putra Wijaya, M.Pd.	III/b	Auditor
18.	Dr. Nuning Nurcahyani, M.Sc.	IV/a	Auditor
19.	Dr. Khoirin Nisa	III/c	Auditor
20.	Drs. Amir Supriyanto, M.Si.	IV/a	Auditor
21.	Mulyono, Ph.D.	III/d	Auditor
22.	Rochmah Agustrina, Ph.D.	IV/a	Auditor
23.	Widiarti, S.Si., M.Si.	III/a	Auditor
24.	Dr. Aang Nuryaman, S.Si., M.Si.	III/a	Auditor
25.	Endang Linirin W., Ph.D.	IV/a	Auditor
26.	Tristiyanto, Ph.D.	III/a	Auditor
27.	Priyambodo, M.Sc.	III/b	Auditor
28.	Dr. Ir. Dame Trully Gultom, M.Si	IV/b	Auditor
29.	Dr. Ir. Suskandini Ratih Dirmawati, M.P.	IV/a	Auditor
30.	Dr. Ktut Murniati, M.T.A.	IV/b	Auditor